



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG BUDIDAYA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Bidang Budidaya Perkebunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG BUDIDAYA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di Bali
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

5. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen.
15. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
16. Tanaman adalah komoditi perkebunan yang terdiri dari tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan.
17. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan, pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan sedangkan perusahaan perkebunan adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, alat pengendali pembangunan sub sektor perkebunan kedepan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan maupun antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pedoman perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan mencakup penyelenggaraan perencanaan budidaya bidang perkebunan dalam suatu wilayah.
- (2) Perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan dengan berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang budidaya perkebunan yang ditempuh oleh pemerintah daerah atau yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan dilakukan berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
 - b. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Bali; dan
 - c. Kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan.
- (4) Perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan mencakup:
 - a. wilayah perencanaan pembangunan bidang budidaya;
 - b. komoditas perkebunan yang dikembangkan;
 - c. sumber daya manusia/petani, kelembagaan petani dan ekonomi;
 - d. kegiatan hulu sampai hilir;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. perizinan usaha perkebunan; dan
 - g. monitoring evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PENYELENGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan dimaksudkan adalah perencanaan dengan menggunakan pendekatan daya dukung potensi wilayah dan ketersediaan SDM di wilayah bersangkutan, pendekatan daya saing dan pendekatan pasar.
- (2) Perencanaan penambahan luas areal adalah suatu kondisi yang sangat ideal terutama bagi komoditi yang memiliki prospek baik kedepan.

Pasal 5

- (1) Komoditas perkebunan yang dikembangkan dikelompokkan berdasarkan fungsi sosial dan ekonomi menjadi komoditi andalan/unggulan, komoditi rintisan dan komoditi berfungsi ritual.
- (2) Komoditi yang tergolong andalan/unggulan Provinsi Bali adalah Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kakao, Jambu Mete, Kelapa Dalam, Cengkeh, Panili dan Tembakau Virginia.
- (3) Komoditi rintisan terdiri atas Jarak, Nilam dan Kapas dan lain-lain yang memenuhi kriteria pendekatan wilayah, pendekatan daya saing dan pendekatan pasar.
- (4) Komoditi berfungsi ritual terdiri atas Kelapa Genjah, Pinang, Enau dan Empon-empon;

Pasal 6

- (1) Petani perkebunan di Provinsi Bali diwadahi dalam Kelompok Tani atau Subak Abian.
- (2) Kelompok Tani atau Subak Abian didorong untuk mengembangkan Unit Usaha Produktif (UUP) dan dikembangkan lebih lanjut menjadi Koperasi Usaha Perkebunan (KUP).

Pasal 7

Kegiatan perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan dari hulu sampai hilir meliputi: pembenihan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, dan pascapanen.

Pasal 8

Sarana dan prasarana bidang budidaya perkebunan meliputi: pupuk, pestisida, alat dan mesin.

Pasal 9

Perizinan usaha perkebunan meliputi: Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan perencanaan budidaya tanaman perkebunan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Pembinaan budidaya tanaman diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman serta efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi.
- (3) Pembinaan didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juni 2010

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 23